



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**  
**NOMOR 5 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**  
**NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, ketentuan terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan telah mengalami perubahan dan harus segera disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, kewenangan urusan perikanan tangkap dalam penerbitan izin usaha perikanan yang beroperasi di perairan darat menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap pengaturan retribusi izin usaha perikanan bagi usaha penangkapan ikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung kemudahan berurusan dan layanan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 3 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 3 Seri B) telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka :

- a. Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 2 Seri B);
- b. Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 1 Seri B);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah menjadi :

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

6. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah Daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha dan bentuk badan usaha lainnya.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
16. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

17. Bangunan Permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari tembok dan/atau kayu tahan lama dan/atau bahan lain yang mempunyai kekuatan umur bangunan lebih dari 15 tahun.
  18. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari setengah tembok dan setengah bambu/kayu dan/atau bahan lain yang mempunyai kekuatan umur bangunan antara 5 sampai dengan 15 tahun.
  19. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
  20. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung adalah perhitungan retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) dan SBKBG (Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung), serta pencetakan SLF.
  21. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan gedung.
  22. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Jenis

Pasal 3

(1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

- a. Persetujuan Bangunan Gedung;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Trayek; dan
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

(2) Teknis pemberian perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketentuan BAB III Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 disempurnakan menjadi :

BAB III

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 4

Dengan nama retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung, atau Prasarana Bangunan Gedung.

## Pasal 5

- (1) Objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah Penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan :
  - a. pembangunan Baru;
  - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF
  - c. PBG perubahan untuk :
    - 1) perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    - 2) perubahan lapis Bangunan Gedung;
    - 3) perubahan luas Bangunan Gedung;
    - 4) perubahan tampak Bangunan Gedung;
    - 5) perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung Yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    - 6) perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    - 7) perlindungan dan/atau pengembang Bagunan Gedung cagar budaya; atau
    - 8) perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

## Pasal 6

- (1) Subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Wajib retribusi PBG yang selanjutnya disebut wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi PBG.

## Bagian Kedua

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 7

- (1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.

- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
  - a. bangunan gedung; dan
  - b. prasarana bangunan gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas :
  - a. luas total lantai;
  - b. indeks terintegrasi; dan
  - c. indeks bangunan gedung terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas :
  - a. volume;
  - b. indeks prasarana bangunan gedung; dan
  - c. indeks bangunan gedung terbangun.

### Bagian Ketiga

#### Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

##### Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi Pemilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

##### Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi PBG ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat

#### Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

##### Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk :
  - a. Bangunan Gedung  
Tarif retribusi PBG untuk bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (llo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (lt) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (lbg) atau dengan rumus :

**Nilai retribusi (Nr) = LLt x (Ilo x SHST) x lt x lbg**

**LLt** :  $\sum (LLi + LBi)$

**Lt** :  $If \times \sum (bp \times Ip) \times FM$

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (lbg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus :

**V x I x lbg x HSpbg**

(2) Indeks terintegrasi (lt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan indeks Fungsi (lf) dikalikan indeks parameter (lp) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus :

**Lf x  $\sum (bp \times lp) \times Fm$**

a. LLt adalah Luas Total Lantai;

b. SHST adalah Standar Harga Satuan Tertinggi

c. Ilo adalah Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5 %;

d. It adalah Indeks Terintegrasi;

e. lbg adalah Indeks BG Terbangun;

f. Lli adalah Luas Lantai ke-i;

g. Lbi adalah Luas Besmen ke-i;

h. If adalah Indeks Fungsi;

i. bp adalah Bobot Parameter;

j. Ip adalah Indeks Parameter;

k. Fm adalah Faktor Kepemilikan.

l. V adalah Volume;

m. I adalah Indeks prasarana Bangunan Gedung; dan

n. HSpbg adalah Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung.

(3) Nilai dari komponen perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

(4) SHST sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 9A dihapus

5. Ketentuan Pasal 9B di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Masa Retribusi

Pasal 9B

(1) Masa Retribusi PBG adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan masa berlaku PBG.

(2) Masa berlaku PBG adalah selama bangunan gedung tersebut berdiri, kecuali pemilik bangunan melakukan perubahan bentuk/fungsi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 24 Maret 2022  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 24 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 3 SERI B

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

SRI ELLY SAFITRI, SH  
PEMBINA  
NIP. 19741008 200501 2 007

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA,  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.  
(NOMOR URUT 4.24/2022)**

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA  
 NOMOR 5 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR  
 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI  
 TERTENTU

**Tabel I. Indeks Terintegrasi (It)**

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	<b>0,7</b>	Kompleksitas	<b>0,3</b>	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	<b>1</b> <b>2</b>
Usaha (UMKM-Prototipe)	<b>0,5</b>	Permanensi	<b>0,2</b>	a. Non Permanen b. Permanen	<b>1</b> <b>2</b>
Hunian a. <100m2 dan <2 Lantai b. >100M2 dan 2 Lantai	<b>0,15</b> <b>0,17</b>	Ketinggian	<b>0,5</b>	*)Mengikuti Tabel Koofisien Jumlah Lantai	<b>*)Mengikuti Tabel Koofisien Jumlah Lantai</b>
Keagamaan	<b>0</b>				
Fungsi Khusus	<b>1</b>				
SosialBudaya	<b>0,3</b>	Faktor Kepemilika (Fm)		a. Negara b. Perorangan /Badan Usaha	<b>0</b> <b>1</b>
Ganda/ Campuran	<b>0,8</b>				

**Tabel II. Indeks BG Terbangun (lbg)**

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG Sedang Berat	0,45 x 50% = <b>0,225</b> 0,65 x 50% = <b>0,325</b>
Pelestarian/Pemugaran Pratama Madya Utama	0,65 x 50% = <b>0,325</b> 0,45 x 50% = <b>0,225</b> 0,30 x 50% = <b>0,150</b>

**Tabel III. Koefisien Jumlah Lantai**

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

**Tabel IV. Indeks Prasarana Bangunan Gedung**

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI (SHST) BANGUNAN GEDUNG DAN HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

No	Jenis Bangunan/ Prasarana	Bangunan	Satuan	Harga Satuan
1	2	3	4	5
1	Bangunan Gedung	Bangunan Gedung	m <sup>2</sup>	Rp 3.600.000,-
2	Prasarana Bangunan Gedung/ Bangunan Bukan Gedung			
A	Konstruksi Pembatas/ Pengaman/ Pagar	a. Pagar Beton	m <sup>1</sup>	Rp 12.000,-
		b. Pagar Terelis	m <sup>1</sup>	Rp 10.000,-
		c. Tanggul/Talud /Bronjong/ Pengaman Sungai & Kali	m <sup>1</sup>	Rp 10.000,-
		d. Retaining Wall		Rp 20.000,-
		e. Turap Batas Kavling/ Persil	m <sup>1</sup>	Rp 10.000,-
B	Konstruksi Penanda Masuk	a. Gapura/ Gerbang	m <sup>2</sup>	Rp 40.000,-
		b. Sign Net/ Papan Nama	m <sup>2</sup>	Rp 40.000,-
		c. Point Of Interest/ Land Mark/ Patung/ Monumen	m <sup>2</sup>	Rp 40.000,-
C	Konstruksi Perkerasan (aspal, beton, grassblock,	a. Jalan	m <sup>2</sup>	Rp 15.000,-
		b. Area Parkir	m <sup>2</sup>	Rp 15.000,-
		c. Lapangan Upacara	m <sup>2</sup>	Rp 15.000,-
	pavingblock)	d. Lapangan Olah Raga Terbuka	m <sup>2</sup>	Rp 15.000,-
D	Konstruksi Penghubung	a. Jembatan	m <sup>2</sup>	Rp 40.000,-
		b. Jembatan Penyeberangan Laut/ Pelabuhan	m <sup>2</sup>	Rp 40.000,-
		c. Box Culvert	m <sup>2</sup>	Rp 40.000,-
		d. Sky Walk	m <sup>2</sup>	Rp 40.000,-
		e. Penghubung Bawah Tanah/ Underpass	m <sup>2</sup>	Rp 40.000,-
		f. Penghubung Atas Jalan/ Flyover	m <sup>2</sup>	Rp 40.000,-
E	Konstruksi Kolam/ Reservoir Bawah Tanah/ Tandon Air	a. Kolam Renang	m <sup>3</sup>	Rp 40.000,-
		b. Reservoir Bawah Tanah/ Tandon Air	m <sup>3</sup>	Rp 40.000,-
		c. Septictank/ Sumur Resapan	m <sup>3</sup>	Rp 40.000,-

		d.	Bak Penampungan	m <sup>3</sup>	Rp 40.000,-
		e.	Bak Kontrol	m <sup>3</sup>	Rp 40.000,-
F	Konstruksi Menara	a.	Menara Antena	m <sup>1</sup>	Rp 350.000,-
		b.	Menara Reservoir	m <sup>1</sup>	Rp 350.000,-
		c.	Menara Air	m <sup>1</sup>	Rp 350.000,-
		d.	Cerobong Asap	m <sup>1</sup>	Rp 350.000,-
		e.	Silo Beton	m <sup>1</sup>	Rp 350.000,-
		f.	Silo Konstruksi Baja/Besi	m <sup>1</sup>	Rp 350.000,-
G	Konstruksi Monumen	a.	Tugu	m <sup>2</sup>	Rp 40.000,-
		b.	Patung	m <sup>2</sup>	Rp 40.000,-
H	Konstruksi Instalasi/Gardu	a.	Instalasi Listrik	m <sup>2</sup>	Rp 40.000,-
		b.	Instalasi Telepon/Komunikasi	m <sup>2</sup>	Rp 40.000,-
		c.	Instalasi Pengolahan	m <sup>2</sup>	Rp 40.000,-
I	Konstruksi Reklame/Papan Nama	a.	Billboard/Papan Iklan/Sign Net	m <sup>2</sup>	Rp 100.000,-
		b.	Megatron/Videotron	m <sup>2</sup>	Rp 150.000,-
		c.	Papan Nama	m <sup>2</sup>	Rp 100.000,-
		d.	Billboard/Papan Iklan Jembatan Penyeberangan	m <sup>2</sup>	Rp 300.000,-
J	Pondasi Mesin (diluar bangunan)	a.	Genset	m <sup>2</sup>	Rp 40.000,-
		b.	Mesin Air	m <sup>2</sup>	Rp 40.000,-
K	Pekerjaan Drainase	a.	Saluran Air	m <sup>1</sup>	Rp 5.000,-
		b.	Saluran Air Pas. Batu	m <sup>1</sup>	Rp 10.000,-
		c.	Saluran Pasangan Bronjong	m <sup>1</sup>	Rp 10.000,-
		d.	Saluran Irigasi	m <sup>1</sup>	Rp 10.000,-
L	Konstruksi Prasarana lainnya	a.	ATM	m <sup>2</sup>	Rp 40.000,-
		b.	Pos Jaga	m <sup>2</sup>	Rp 40.000,-
		c.	Drive thru	m <sup>2</sup>	Rp 40.000,-
		d.	Box eks	m <sup>2</sup>	Rp 40.000,-
			Kontainer		
		e.	Bak Sampah	m <sup>2</sup>	Rp 40.000,-
		f.	Prasarana lainnya yang sejenis	m <sup>2</sup>	Rp 40.000,-
M	Konstruksi Lapangan Rumpuk/RTH	a.	Halaman/Pekarangan Rumah	m <sup>2</sup>	Rp 15.000,-

		b.	Halaman Kantor/Hotel/Penginapan/Rumah Makan/Bangunan Komersil lainnya	m <sup>2</sup>	Rp 25.000,-
		c.	Lapangan Golf	m <sup>2</sup>	Rp 35.000,-
		d.	Lapangan Sepak Bola	m <sup>2</sup>	Rp 35.000,-
		e.	Lapangan Rumput lainnya	m <sup>2</sup>	Rp 25.000,-
N	Konstruksi Bendungan	a.	Bendungan	m <sup>1</sup>	Rp 200.000,-
		b.	Waduk/Situ	m <sup>1</sup>	Rp 200.000,-
		c.	Pintu Air Irigasi	m <sup>1</sup>	Rp 200.000,-

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Turap batas kaveling/persil	m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Gerbang	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Lapangan upacara	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Lapangan olahraga terbuka	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		<i>Box culvert</i>		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i> )		m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur		m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

	resapan					
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Cerobong	Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
13.	Konstruksi menara air		Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Patung	Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Di dalam persil	Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Di luar persil	Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Instalasi telepon/komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

			maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)				
19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x50%	0,45 x50%	
		1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:					
			Ketinggian 25-50 m		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
			Ketinggian 51-75 m		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
			Ketinggian 76-100 m		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
			Ketinggian 101-125 m		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
			Ketinggian 126-150 m		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
			Ketinggian diatas 150 m		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:					
Ketinggian 0-50 m			1,00	0,65 x50%	0,45 x50%		
Ketinggian 51-75 m			1,00	0,65 x50%	0,45 x50%		

		2) Kolam tampung	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

		<b>DINAS (TEKNIS)</b> <b>KAB/KOTA .....</b>		<b>RINCIAN</b> <b>RETRIBUSI</b>	
				No Registrasi :	
Nama :		Pekerjaan :			
Alamat Pemohon :		NPWP :			
		Batas Penyetoran :			
		Terakhir Tanggal:			
<b>A. RINCIAN BANGUNAN GEDUNG</b>					
Alamat Bangunan :		Keterbangunan :			
Fungsi Bangunan :		Luas Bangunan :			
		Jumlah Lantai :			
<b>PERHITUNGAN INDEKS TERINTEGRASI</b>					
Fungsi Bangunan	Kompleksitas	:	: 0.3 x	Kepemilikan	
	Permanensi	:	: 0.2 x		
	Ketinggian	:	: 0.5 x		
	Indeks Parameter Total	:	:		
Indeks Terintegrasi :					
Perhitungan Retribusi :					
Nilai Retribusi Bangunan	: Rp. xxx	Terbilang (..... Rupiah)			
<b>B. RINCIAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG</b>					
Jenis Prasarana	Keterbangunan	Satuan	Harga satuan	Harga	
1. Prasarana 1					
2. Prasarana 2					
3. Prasarana 3					
Nilai Total Retribusi Prasarana	: Rp. xxx	Terbilang (..... Rupiah)			
<b>C. RETRIBUSI LAINNYA</b>					
Pelayanan Retribusi	Unit	Harga			
1. Pencetakan SLF					
2. Balik nama SBKBG					
3. Pemeriksaan RTB					
Nilai Total pelayanan retribusi	: Rp. xxx	Terbilang (..... Rupiah)			
<b>D, RETRIBUSI TOTAL</b>					
<b>Retribusi Bangunan</b>		<b>Rp xxx</b>			
<b>Retribusi Prasarana</b>		<b>Rp xxx</b>			
<b>Pelayanan retribusi lain</b>		<b>Rp xxx</b>			
<b>NILAI TOTAL RETRIBUSI</b>					
<b>RP.</b>		<b>Terbilang (..... Rupiah)</b>			
		<b>Kepala Dinas Teknis</b>			
		<b>Nama</b>			

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN